



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Biaya. Ibadah Haji.
Pembayaran.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1431H/2010M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/ 2010M, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1431H/2010M.**

Pasal 1

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010M untuk masing-masing Embarkasi sebagai berikut:

- a. Embarkasi Aceh sebesar USD 3,147
- b. Embarkasi Medan sebesar USD 3,237
- c. Embarkasi Batam sebesar..... USD 3,325
- d. Embarkasi Padang sebesar..... USD 3,233
- e. Embarkasi Palembang sebesar USD 3,280
- f. Embarkasi Jakarta sebesar USD 3,364
- g. Embarkasi Solo sebesar USD 3,327
- h. Embarkasi Surabaya sebesar USD 3,432
- i. Embarkasi Banjarmasin sebesar USD 3,440
- j. Embarkasi Balikpapan sebesarUSD 3,474
- k. Embarkasi Makassar sebesar USD 3,505